



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No.46/Pdt.P/2019/PN.TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

#### GINDO HUTAGALUNG

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Perumahan Griya Hang Tuah Permai Blok S 7 RT/RW 005/005 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 April 2019 dibawah Register No. 46/ Pdt.P / 2019/ PN.Tpg telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172020307670002 tertanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon ingin untuk menambah nama anak pemohon dari : Willy ditambah menjadi : Willy Hutagalung pada Akta Kelahiran anak Pemohon No : 2172-LT-01122010-0046 tertanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa untuk penambahan anak pemohon tersebut pemohon lakukan karena di Akta Tidak Punya Marga;
- Bahwa untuk pengesahan nama anak pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberi ijin dengan suatu surat Penetapan tentang penambahan nama

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari :  
Willy ditambah menjadi Willy Hutagalung;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk menambah nama anak Pemohon dari : Willy ditambah menjadi Willy Hutagalung sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-01122010-0046 tertanggal 1 Desember 2010 dengan memperhatikan salinan penetapan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir dipersidangan Pemohon dalam mana setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

- P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GINDO HUTAGALUNG;
- P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HOTMAIDA SINAGA;
- P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara GINDO HUTAGALUNG dan HOTMAIDA SINAGA;
- P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 2172011702060110;
- P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WILLY;
- P.6 : Surat Keterangan No : 470/286/7.2.9.04/2019 dari Kelurahan Pinang Kencana;
- P.7 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama GINDO HUTAGALUNG;

Alat bukti tersebut diatas yang bertanda P.1 sampai P.5 adalah berupa foto copynya yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sedangkan yang bertanda P.6 dan P.7 adalah asli, hingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dimuka persidangan, yaitu:

1. Saksi CHARLES HUTAGALUNG:
  - Bahwa saksi adalah Ketua Paguyuban Marga Hutagalung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah benar bermarga Hutagalung dan di paguyuban menjabat sebagai Penasehat marga;
  - Bahwa Pemohon benar memiliki anak kandung laki-laki bernama Willy;
  - Bahwa sesuai dengan adat batak seharusnya anak Pemohon yang bernama Willy diberi marga sesuai dengan marga bapaknya yaitu Hutagalung;
  - Bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran hanya tertulis WILLY oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan marga nya kedalam nama anaknya di dalam akta kelahiran menjadi WILLY HUTAGALUNG;
  - Bahwa dalam adat suku Batak, pemakaian marga sangat penting karena untuk menunjukkan silsilah keluarga / identitas keluarga;
  - Bahwa penambahan marga terhadap anak Pemohon juga adalah untuk kelancaran berbagai administrasi kedepannya;
  - Bahwa Pemohon sudah dewasa;
  - Bahwa Pemohon tidak ada masalah baik pidana ataupun Perdata;
2. Saksi HARYANTO HUTAPEA, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi adalah kerabat dari pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah benar bermarga Hutagalung;
  - Bahwa Pemohon benar memiliki anak kandung laki-laki bernama Willy;
  - Bahwa sesuai dengan adat batak seharusnya anak Pemohon yang bernama Willy diberi marga sesuai dengan marga bapaknya yaitu Hutagalung;
  - Bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran hanya tertulis WILLY oleh karena itu Pemohon ingin menambahkan marga nya kedalam nama anaknya di dalam akta kelahiran menjadi WILLY HUTAGALUNG;
  - Bahwa dalam adat suku Batak, pemakaian marga sangat penting karena untuk menunjukkan silsilah keluarga / identitas keluarga;
  - Bahwa penambahan marga terhadap anak Pemohon juga adalah untuk kelancaran berbagai administrasi kedepannya;
  - Bahwa Pemohon sudah dewasa;
  - Bahwa Pemohon tidak ada masalah baik pidana ataupun Perdata;
- Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut diatas, serta ditinjau dari hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;
- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2172020307670002 tertanggal 12 Oktober 2015;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin untuk menambah nama anak pemohon dari : Willy ditambah menjadi : Willy Hutagalung pada Akta Kelahiran anak Pemohon No : 2172-LT-01122010-0046 tertanggal 1 Desember 2010;

Menimbang, bahwa atas fakta – fakta hukum di atas, maka apakah beralasan hukum untuk dikabulkan nama anak Pemohon diubah menjadi nama baru, atau diberi nama yang baru maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan nama di dalam Akta Kelahiran sebagai akta mencatat peristiwa penting memerlukan persetujuan dari Pengadilan negeri, maka ada landasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dalam petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah memiliki wewenang dalam pelaksanaan daripada Maksud UU diatas;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diinginkan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon adalah perubahan nama semula dari nama WILLY ditambah menjadi WILLY HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa saksi Charles Hutagalung dan saksi Haryanto Hutapea dipersidangan menerangkan bahwa sesuai dengan adat batak seharusnya anak Pemohon yang bernama Willy diberi marga sesuai dengan marga ayahnya yaitu Hutagalung karena dalam adat suku Batak, pemakaian marga sangat penting karena untuk menunjukkan silsilah keluarga / identitas keluarga dan penambahan marga terhadap anak Pemohon juga adalah untuk kelancaran berbagai administrasi kedepannya;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas bagi seseorang sehingga dengan nama itu mencerminkan diri orang tersebut, dan dapat menjadi harapan bagi orang tuanya supaya dengan nama itu dapat memberikan kebaikan baginya di dalam kehidupan di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bulat untuk kebaikan anak dan tidak ada larangan dalam hal keinginan Pemohon ini secara adat kebiasaan setempat dan secara Agama;

Menimbang, bahwa nama yang akan dikenakan kepada Pemohon yaitu WILLY HUTAGALUNG, tidak bertentangan dengan aturan masyarakat dan hukum, maka Hakim memandang keinginan baik Pemohon tidak melanggar aturan hukum, sehingga dengan demikian petitum kedua pemohon layak dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum kedua Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum ketiga pemohon juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka terhadap Pemohon dikenakan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 ayat 1 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari WILLY ditambah menjadi WILLY HUTAGALUNG;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk menambah nama anak Pemohon dari WILLY ditambah menjadi WILLY HUTAGALUNG sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LT-01122010-0046 tertanggal 1 Desember 2010 dengan memperhatikan salinan penetapan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu MARNI HAFTI, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

Dto,

Dto,

MARNI HAFTI, SH

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya-biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Materai Penetapan | Rp. 6.000,-   |
| - Panggilan         | Rp. 100.000,- |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |

## Penerimaan Negara :

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - Pendaftaran                    | Rp. 30.000,- |
| - PNPB Panggilan Pertama Pemohon | Rp. 10.000,- |
| - Hak Redaksi Penetapan          | Rp. 5.000,-  |

Jumlah + Rp. 206.000,-

Terbilang : (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);